

Kepada:

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

U.p.: **Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Bursa Efek Indonesia Tbk**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta - 12190

U.p.: **Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Kami merujuk pada (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"); (ii) Peraturan Bapepam No.X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**"); dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama ini PT Bukaka Teknik Utama Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Afiliasi dari Perseroan, yaitu PT Bumi Sarana Utama Energi ("**BSUE**"), Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dimaksud di atas, Perseroan telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan sebanyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh BSUE, dalam PT Tamboli Energy ("**TE**"), yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TE. Harga jual beli dari saham-saham tersebut adalah Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Poin 2 huruf b angka 3 Peraturan IX.E.1, maka dengan melihat pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan hanya wajib melaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini menyampaikan pelaporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagai berikut:

I. Uraian Transaksi

A. Obyek dan Nilai Transaksi

1. Obyek dari Transaksi Afiliasi adalah pembelian sebanyak 1750 saham dalam TE, yang merupakan 5% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TE, oleh Perseroan dari BSUE ("**Transaksi**");

2. Nilai Transaksi yang diperoleh sebagai hasil Transaksi adalah sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Perseroan akan melakukan pembayaran atas Transaksi melalui metode pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi dan Hubungannya dengan PT Bukaka Teknik Utama Tbk

1. TE, merupakan perusahaan yang sahamnya menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini, dan mempunyai hubungan afiliasi dengan pengurus Perseroan.
2. BSUE, merupakan pihak penjual dalam Transaksi, dimana BSUE merupakan Afiliasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis tenaga listrik mini Hydro dengan mengambil bagian saham dalam TE.

D. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Transaksi sebagaimana dimaksud di atas juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 angka 2 huruf a tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, karena nilai transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
3. Transaksi sebagaimana dimaksud diatas merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b tentang afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, karena nilai transaksi tidak 0.5 % dari modal disetor perusahaan dan tidak melebihi jumlah 5 miliar rupiah.

Demikian penyampaian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bukaka Teknik Utama Tbk

 

Irsal Kamarudin
Direktur